



**PUTUSAN**  
Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solikhin bin Alm. Djuwandi ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 8 Agustus 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Joho Blok III RT. 007 RW. 060, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn



- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Solikhin bin Alm. Djuwandi bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” dan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kumulatif pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Solikhin bin Alm. Djuwandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Spm Honda Genio Nopol. : AB-5736-Y tahun 2019 warna putih biru, Noka. : MH1JM7114KK038468, Nosin. : JM71E1038302 berikut kunci,  
(dikembalikan kepada terdakwa Solikhin bin Alm. Djuwandi) ;
4. Menetapkan agar terdakwa Solikhin bin Alm. Djuwandi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan pidana ringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Solikhin bin (Alm.) Djuwandi, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Joho, blok III RT. 007 / RW. 060, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "melakukan penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Tantowi melalui whatsapp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim akan mengkonfirmasi perihal handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim menanyakan kepada saksi Tantowi terkait dengan handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm ;
  - b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;
  - c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;
  - d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;
  - e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalamannya 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tersebut diatas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa Solikhin bin (Alm.) Djuwandi bersama - sama dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dalam Basecamp yang beralamat di jalan Ring Road Utara, Kentungan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Tantowi melalui whatsapp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim akan mengkonfirmasi perihal handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim menanyakan kepada saksi Tantowi terkait dengan handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;
- Bahwa selanjutnya, saksi Tantowi diajak oleh saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi menuju ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ring Road

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kentungan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian Terdakwa menyusul ke Basecamp dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol. : AB-5736-Y warna putih biru dengan Noka. : MH1JM7114KK038468, Nosin. : JM71E1038302 milik Terdakwa. Sesampainya di Basecamp, Terdakwa melihat saksi Tantowi sedang duduk kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara menendang dengan kaki, memukul dengan tangan kosong ke arah kepala, wajah, dan punggung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengena wajah saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengena bagian punggung dan kepala saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali ;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi dan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm ;
  - b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;
  - c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;
  - d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;
  - e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tersebut diatas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Arief Subiyantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Solikhin alias Ikin bin Alm. Djuwandi, Sdr. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo, Sdr. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico, saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi, saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan berdasarkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polsek Ngaglik pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 dini hari tentang adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, Saksi beserta rekan - rekan anggota Kepolisian melakukan pengecekan ke TKP tersebut dan mendapat petunjuk bahwa korban berada di RSUD Gamedika di jalan Besi - Jangkang, kemudian Saksi menuju ke RSUD Gamedika untuk menemui korban ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban, Saksi melihat saksi korban mengalami luka - luka memar pada bagian kepala, wajah dan badan memar - memar serta sudah mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa setelah saksi korban dimintai keterangan singkat dan akan membawa korban ke kantor, sesampainya di perjalanan saksi korban dan Saksi mendapati pelaku berboncengan di jalan Kaliurang menaiki sepeda motor yang sedang kehabisan bensin dan menurut pengakuan saksi korban, orang tersebut adalah pelaku yang menganiaya saksi korban, kemudian dibawa oleh Saksi menuju kantor untuk dilakukan pengembangan kemudian menuju Jl. Joho Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta (Rumah Sdr. Solikhin) untuk mengamankan pelaku ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan pelaku lainnya mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn



2. Saksi Bayu Kuntoro Murti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Solikhin alias Ikin bin Alm. Djuwandi, Sdr. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo, Sdr. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico, saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi, saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan berdasarkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polsek Ngaglik pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 dini hari tentang adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, Saksi beserta rekan - rekan anggota Kepolisian melakukan pengecekan ke TKP tersebut dan mendapat petunjuk bahwa korban berada di RSUD Gamedika di jalan Besi - Jangkang, kemudian Saksi menuju ke RSUD Gamedika untuk menemui korban ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban, Saksi melihat saksi korban mengalami luka - luka memar pada bagian kepala, wajah dan badan memar - memar serta sudah mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa setelah saksi korban dimintai keterangan singkat dan akan membawa korban ke kantor, sesampainya di perjalanan saksi korban dan Saksi mendapati pelaku berboncengan di jalan Kaliurang menaiki sepeda motor yang sedang kehabisan bensin dan menurut pengakuan saksi korban, orang tersebut adalah pelaku yang menganiaya saksi korban, kemudian dibawa oleh Saksi menuju kantor untuk dilakukan pengembangan kemudian menuju Jl. Joho Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta (Rumah Sdr. Solikhin) untuk mengamankan pelaku ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan pelaku lainnya mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penganiayaan di tempat kejadian pertama yang melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi alias Awi hanya Terdakwa sendiri dengan cara memukul lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian mata kiri saksi korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi saksi Tantowi melalui whatsApp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud Saksi akan mengkonfirmasi perihal handphone milik Saksi yang hilang ;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada saksi Tantowi terkait dengan handphone milik Saksi yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggengam sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Tantowi diajak oleh Saksi menuju ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ring Road Utara, Kentungan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian Terdakwa menyusul ke Basecamp dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol. : AB-5736-Y warna putih biru dengan Noka. : MH1JM7114KK038468, Nosin. : JM71E1038302 milik Terdakwa. Sesampainya di basecamp, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, kemudian Saksi melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengenai wajah saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengenai bagian punggung dan kepala saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan pertama terjadi pada hari Kamis 02 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Joho Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta dan yang menjadi korban yakni saksi Tantowi alias Awi, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi alias Awi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang main di kost Sdr. Juna di daerah Besi Jangkang, Ngaglik, Sleman, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi menghubungi Sdr. Juna dan memberitahukan jika handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi yang sehari sebelumnya hilang telah diketemukan ternyata diambil oleh saksi Tantowi alias Awi dan sudah diakuinya, kemudian saat itu saksi Tantowi alias Awi melalui telephone tersebut meminta untuk mengambilkan handphone tersebut di koper miliknya dan membawa ke Bescamp, setelah Saksi ambil ternyata benar handphone yang dimaksud adalah handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi yang hilang sehari sebelumnya ;
- Bahwa handphone yang dimaksud adalah handphone merk Realme C 30 warna silver yang awalnya adalah milik Saksi, namun dibeli oleh saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi, akan tetapi baru sehari dipakai handphone tersebut hilang diambil orang sewaktu diletakkan di Bescamp, sehingga Saksi menjadi tidak enak dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi ;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama dengan Sdr. Juna menuju ke Baescamp menggunakan taxi online, sesampainya di Bescamp ternyata sudah ada Terdakwa, saksi Tantowi alias Awi, saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi, Sdr. Kribo dan Sdr. Wildan, setelah itu Saksi langsung emosi dan memukul saksi Tantowi alias Awi dengan tangan kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali posisi seperti menampar mengenai kepala bagian atas sambil mengatakan "dasar loe..anjing, bangsat, kemudian saksi Tantowi alias Awi diantar pulang oleh Sdr. Kribo ke kostnya di daerah Besi Jangkang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luka yang dialami oleh saksi Tantowi alias Awi saat itu mengeluarkan darah di bagian hidung, kemungkinan akibat terkena pukulan, namun Saksi tidak tahu siapa yang memukul ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Tantowi alias Awi, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak pernah hadir di persidangan sehingga keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan dibacakan di persidangan dan Terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan pertama yakni terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Solikhin yang beralamat di Joho, Condongcatur, Depok, Kab. Sleman, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Basecamp Jl. Ringroad Utara, Kentungan, Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman dan kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 24.00 WIB bertempat di dalam kamar kos Jl. Besi Jangkang, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan yakni Saksi sendiri ;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana yaitu terdakwa Solikhin, saksi. Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan dengan cara yakni di tempat kejadian pertama terdakwa Solikhin memukul saksi dengan tangan kosong dengan posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mata kiri Saksi, di tempat kejadian kedua saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi menendang dengan kaki kanan mengenai muka Saksi sekitar 2 (dua) kali, saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan menendang dengan kaki kanan mengenai punggung dan kepala Saksi sekitar 2 (dua) kali dan saksi Solikhin alias Ikin bin Alm. Djuwandi menendang dengan kaki, memukul dengan tangan kosong ke arah kepala, muka, dan punggung lebih dari 10 (sepuluh) kali, sedangkan di tempat kejadian ketiga Sdr. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul dengan tangan kosong posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka Saksi, memukul ke arah kepala belakang lebih dari 10 (sepuluh) kali dan memukulkan gitar ke kepala bagian belakang dan menginjak - injak Saksi sekitar 5 (lima) kali dan Sdr. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico memukul dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn



tangan kosong ke arah muka, kepala, menendang punggung belakang sekitar 5 (lima) kali dan mengancam Saksi menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan mengancam "Mati kau" ;

- Bahwa luka yang dialami Saksi yakni mata kanan kiri memar / bengkak, pipi bengkak, kepala benjol, kepala bagian kiri luka sobek, bibir sobek, hidung keluar darah dan punggung sakit ;
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan pemukulan, Saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa permasalahannya yakni Saksi mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi di Basecamp Jl. Ringroad Utara Catur Tunggal, Depok, Sleman ;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi berobat ke Rumah Sakit Gamedika dengan No. RM 159679 dan setelah kejadian Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari - hari, kepala pusing dan ada luka jahitan di kepala ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keterangan Saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Joho, blok III RT. 007 / RW. 060, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Tantowi melalui whatsapp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim akan mengkonfirmasi perihal handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim menanyakan kepada saksi Tantowi terkait



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam Basecamp yang beralamat di jalan Ring Road Utara, Kentungan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa bersama - sama dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Tantowi melalui whatsapp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim akan mengkonfirmasi perihal handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim menanyakan kepada saksi Tantowi terkait dengan handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;

- Bahwa selanjutnya, saksi Tantowi diajak oleh saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi menuju ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ring Road Utara, Kentungan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian Terdakwa menyusul ke Basecamp dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol. : AB-5736-Y warna putih biru dengan Noka. : MH1JM7114KK038468, Nosin. : JM71E1038302 milik Terdakwa. Sesampainya di Basecamp, Terdakwa melihat saksi Tantowi sedang duduk kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara menendang dengan kaki, memukul dengan tangan kosong ke arah kepala, wajah, dan punggung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi melakukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengena wajah saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengena bagian punggung dan kepala saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali ;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi dan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan mengakibatkan saksi Tantowi mengalami luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Genio Nopol. : AB-5736-Y tahun 2019 warna putih biru, Noka. : MH1JM7114KK038468, Nosin. : JM71E1038302 berikut kunci ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan Nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

- 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;

- 2. Pada tubuh korban ditemukan :

- a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm ;
- b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;
- c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;
- d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;
- e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn





tersebut di atas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Joho, blok III RT. 007 / RW. 060, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Tantowi melalui whatsapp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim akan mengkonfirmasi perihal handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim menanyakan kepada saksi Tantowi terkait dengan handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggengam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam Basecamp yang beralamat di jalan Ring Road Utara, Kentungan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa bersama - sama dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Tantowi melalui whatsapp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim akan mengkonfirmasi perihal handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang. Sekitar pukul 20.30



WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim menanyakan kepada saksi Tantowi terkait dengan handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;

- Bahwa selanjutnya, saksi Tantowi diajak oleh saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi menuju ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ring Road Utara, Kentungan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian Terdakwa menyusul ke Basecamp dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol. : AB-5736-Y warna putih biru dengan Noka. : MH1JM7114KK038468, Nosin. : JM71E1038302 milik Terdakwa. Sesampainya di Basecamp, Terdakwa melihat saksi Tantowi sedang duduk kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara menendang dengan kaki, memukul dengan tangan kosong ke arah kepala, wajah, dan punggung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengenai wajah saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengenai bagian punggung dan kepala saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali ;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi dan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm ;
  - b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;
  - c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;
  - d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tersebut diatas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk kumulatif melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Solikhin bin Alm. Djuwandi dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Joho, blok III RT. 007 / RW. 060, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Tantowi melalui whatsapp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim akan mengkonfirmasi perihal handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim menanyakan kepada saksi Tantowi terkait dengan handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggengam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam Basecamp yang beralamat di jalan Ring Road Utara, Kentungan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa bersama - sama dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Tantowi melalui whatsapp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim akan mengkonfirmasi perihal handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim menanyakan kepada saksi Tantowi terkait dengan handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi Tantowi diajak oleh saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi menuju ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ring Road Utara, Kentungan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian Terdakwa menyusul ke Basecamp dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol. : AB-5736-Y warna putih biru dengan Noka. : MH1JM7114KK038468, Nosin. : JM71E1038302 milik Terdakwa. Sesampainya di Basecamp, Terdakwa melihat saksi Tantowi sedang duduk kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara menendang dengan kaki, memukul dengan tangan kosong ke arah kepala, wajah, dan punggung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengenai wajah saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengenai bagian punggung dan kepala saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi dan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm ;
  - b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;
  - c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;
- e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm ;

## Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tersebut diatas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Joho, blok III RT. 007 / RW. 060, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Tantowi melalui whatsapp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim akan mengkonfirmasi perihal handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim menanyakan kepada saksi Tantowi terkait dengan handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggengam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam Basecamp yang beralamat di jalan Ring Road Utara, Kentungan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa bersama - sama

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Tantowi melalui whatsApp untuk mengajak saksi Tantowi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim akan mengkonfirmasi perihal handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi Tantowi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim menanyakan kepada saksi Tantowi terkait dengan handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim yang hilang dan saat itu Terdakwa sudah emosi, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi tangan menggengam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri saksi Tantowi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi Tantowi diajak oleh saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi menuju ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ring Road Utara, Kentungan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian Terdakwa menyusul ke Basecamp dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol. : AB-5736-Y warna putih biru dengan Noka. : MH1JM7114KK038468, Nosin. : JM71E1038302 milik Terdakwa. Sesampainya di Basecamp, Terdakwa melihat saksi Tantowi sedang duduk kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara menendang dengan kaki, memukul dengan tangan kosong ke arah kepala, wajah, dan punggung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengenai wajah saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan mengenai bagian punggung dan kepala saksi Tantowi sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi dan saksi Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm ;
  - b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;
  - c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;
  - d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;
  - e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tersebut diatas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Genio Nopol. : AB-5736-Y tahun 2019 warna putih biru, Noka. : MH1JM7114KK038468, Nosin. : JM71E1038302 berikut kunci,

oleh karena milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP serta UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Solikhin bin Alm. Djuwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dan turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Solikhin bin Alm. Djuwandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Spm Honda Genio Nopol. : AB-5736-Y tahun 2019 warna putih biru, Noka. : MH1JM7114KK038468, Nosin. : JM71E1038302 berikut kunci,dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Edy Antonno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., dan Hernawan, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Edy Antonno, S.H.

Ttd

Hernawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aang Prabowo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smm